


## PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2018/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan majelis yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf antara:

**MUMUNG JEBRED** (Kepala Desa Citatah), Warga Negara Indonesia, agama Islam, tanggal lahir Bandung 18 Maret 1960, pekerjaan Kepala Desa, beralamat di Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (JABAR). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Igor Renjana Purwadi, S.H., dan Tata, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "IGOR RENJANA & PARTNERS" BERALAMAT Jl. Outer Ringroad No. 32 Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2018 Nomor 001/B-MB/01/2018 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Cimahi tanggal 9 Januari 2018 Nomor 66, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

- 1. Drs. RUSYANA**, selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Cipatat/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (JABAR), berkedudukan di Jl. Rajamandala No. 500, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;
- 2. JEJE**, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kampung Citatah RT. 03/10 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, tanggal lahir 02 April 1936, pekerjaan Wiraswasta yaitu Ahli Waris (SUAMI) Nani Sumarni (Wakif) dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor K.8/Wk.01//218/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat

tanggal 22 Oktober 2012, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. **TETI SUKMARANAENI**, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kampung Citatah RT. 03/10 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, tanggal lahir 29 November 1962, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yaitu Ahli Waris Nani Sumarni (Wakif) dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor K.8/Wk.01//218/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat tanggal 22 Oktober 2012, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;
4. **DIDIN TARYADIN**, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan dulu di Kampung Citatah RT. 03/10 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, yaitu Ahli waris Nani Sumarni (Wakif) dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor K.8/Wk.01//218/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat tanggal 22 Oktober 2012, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;
5. **WIWIN WINTARSIH**, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan dulu di Jl. Suralaya Dalam V RT. 03 RW. 04 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, tempat dan tanggal lahir Bandung 22 November 1969 yaitu Ahli waris Nani Sumarni (Wakif) dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor K.8/Wk.01//218/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat tanggal 22 Oktober 2012, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI, semula sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Terbanding V**;
6. **YENI**, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Komplek Taman Kopo Indah (TKI) RT. 01 RW. 015 Kelurahan Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, yaitu Ahli waris Nani Sumarni (Wakif) dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor K.8/Wk.01//218/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat

tanggal 22 Oktober 2012, semula sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai **Terbanding VI**;

7. **Hj. DEDEH JUBAEDAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kp. Pakemitan RT. 04 RW. 12, Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat Jabatan dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor K.8/Wk.01//218/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cipatat Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat tanggal 22 Oktober 2012, selaku Ketua Nadzir, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;
8. **ASEP LUQMANUL HAKIM, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Sukaguna RT. 02 RW. 07, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat Jabatan dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor K.8/Wk.01//218/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cipatat Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat tanggal 22 Oktober 2012, selaku Sekretaris Nadzir, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;
9. **H. DADANG WUWUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Cipulir RT. 08 RW. 04, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, DKI Jakarta Selatan, Jabatan dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor K.8/Wk.01//218/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cipatat Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat tanggal 22 Oktober 2012, selaku Bendahara Nadzir, semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;
10. **IYAY RASMARAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat dulu di Kp. Citatah RT. 03 RW. 10 Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat, Tempat dan Tanggal Lahir Bandung 12 September 1955, jabatan dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor K.8/Wk.01//218/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cipatat Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat tanggal 22 Oktober 2012, selaku Anggota Nadzir,

sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI, semula sebagai **Turut Tergugat IV**, sekarang sebagai **Turut Tebanding IV**;

**11. TARSAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kp. Cirawa RT. 01 RW. 14, Desa Cirawamekar, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (JABAR) jabatan dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor K.8/Wk.01//218/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cipatat Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat tanggal 22 Oktober 2012, selaku Anggota Nadzir, semula sebagai **Turut Tergugat V** sekarang sebagai **Turut Tebanding V**;

**12. KEPALA SEKOLAH SDN MARGALUYU**, berkedudukan di Kantor SDN Margaluyu dengan alamat Kampung Margaluyu RT 01/11 Desa Citatah Kecamatan Cipatat kabupaten Bandung Barat Jawa Barat, semula sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang sebagai **Turut Tebanding VI**;

**13. KEPALA SEKOLAH SMPN 4 CIPATAT**, berkedudukan di Kampung Margaluyu RT 01/11 Desa Citatah Kecamatan Cipatat kabupaten Bandung Barat selanjutnya, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Angga Setiaputra, S.H., Asep Wahidin Sudiro, S.H., M.H., Hanik Setyowati, S.H., dan Dian Ayu Suryandani, S.H., M.H.**, masing-masing Pegawai Negeri Sipil/Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 04 Oktober 2016, semula sebagai **Turut Tergugat VII** sekarang sebagai **Turut Tebanding VII**;

**14. KEPALA SEKOLAH SMK FARMASI ASYUKUR**, berkedudukan di Kampung Margaluyu RT 01/11 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Turut Tergugat VIII** sekarang sebagai **Turut Tebanding VIII**;

**15. KETUA YAYASAN ASYUKUR**, berkedudukan di Kampung Margaluyu RT. 01/11 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Turut Tergugat IX** sekarang sebagai **Turut Tebanding IX**;

Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V telah memberi kuasa kepada **Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H., Budi Sutiawarman, S.Sg., S.H., Dzikir Zulkifli, S.Sy., dan Fajar Nugraha, S.Sy.**, berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 September 2017;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi., tanggal 27 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp8.096.000,00 (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat, para Tergugat didampingi kuasanya dan para Turut Tergugat didampingi kuasanya, diluar hadirnya Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat IV;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Januari 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal sebagaimana tersebut di atas. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, kepada kuasa Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding V, kepada Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII dan Turut Terbanding IX masing-masing pada tanggal 24 Januari 2018, dan kepada Terbanding IV, Terbanding V,

Terbanding VI dan Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 1 Februari 2018 melalui Bupati Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 24 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018. Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I pada tanggal 14 Februari 2018, kepada Kuasa Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding V pada tanggal 5 April 2018, kepada Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII dan Turut Terbanding IX pada tanggal 14 Februari 2018, kepada Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Turut Terbanding IV pada tanggal 1 Februari 2018 melalui Kantor Bupati Bandung Barat;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018. Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 30 April 2018, kepada Kuasa Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding V pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018, kepada Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Turut Terbanding IV pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 melalui Kantor Bupati Bandung, kepada Turut Terbanding VI dan Turut Terbanding VIII pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018;

Bahwa Turut Terbanding VIII telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Rabu tanggal 4 April 2018, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 24 April 2018, kepada Kuasa Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding V pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018, kepada Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Turut Terbanding IV pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 melalui Kantor Bupati Bandung, kepada Turut Terbanding VI dan Turut Terbanding VII pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018;

Bahwa Turut Terbanding IX telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Maret 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018. Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 30 April 2018, kepada Kuasa Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding V pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018, kepada Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Turut Terbanding IV pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, kepada Turut Terbanding VI dan Turut Terbanding VII pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018;

Bahwa telah disampaikan Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, kepada Terbanding I pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, kepada Kuasa Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding V pada hari Kamis tanggal 5 April 2018, kepada Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Turut Terbanding IV pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2018 melalui kantor Bupati Bandung Barat, kepada Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII dan Turut Terbanding IX pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 15 Mei 2018, Terbanding II s/d Terbanding VI dan Turut Terbanding IV, Turut Terbanding VI dan Turut Terbanding VII tidak menyampaikan Kontra Memori Banding. Dan Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Juni 2018 dengan Nomor Register 163/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan Surat Nomor W10-A/1856/Hk.05/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan para Terbanding dan para Turut Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding dan Turut Terbanding, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Encep Hasan, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 27 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Nomor KB/Wk.01/218/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 terhadap para Tergugat/para Terbanding dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding kepada Pengadilan Agama Cimahi pada



tanggal 27 Juli 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 27 Juli 2016 Nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi, dan perbaikannya tertanggal 5 Oktober 2016 yang disampaikan dimuka sidang Pengadilan Agama Cimahi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat telah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf Nomor K.B/Wk.01/218/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012, dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor K.B/W.02/218/X/2012. Adapun yang tercatat selaku pengurusnya adalah sebagai berikut:

- Hj. Dedeh Djubaedah : selaku Ketua Nadzir;
- Asep Luqmanul Hakim : selaku Sekretaris Nadzir;
- H.Dadang Wuwun : selaku Bendahara Nadzir;
- Iyay Rasmarayati : selaku Anggota Nadzir;
- Tarsah : selaku Anggota Nadzir ;

2. Bahwa adapun alasan diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf tersebut sehubungan saudari Nani Sumarni (almh) pada masa hidupnya disekitar tahun 2012 telah mewakafkan sebidang tanah darat seluas  $\pm$  26.000 m<sup>2</sup> (kurang lebih dua puluh enam ribu meter persegi). Dan tanah yang diwakafkan tersebut terletak di Kp. Margaluyu, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, yang tercatat dalam buku desa dengan Persil Nomor 10 dan Kohir Nomor 8 Blok Kampung Margaluyu RT. 01 RW. 11, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Irigasi;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Bandung Cianjur;

Sebagaimana tertera dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor

K.B/Wk.01/218/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Drs. Rusyana (Tergugat I) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Cipatat/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;

3. Bahwa, diatas tanah yang telah diwakafkan oleh Nani Sumarni tersebut saat ini telah dipergunakan untuk:
  - Sekolah Dasar Negeri Margaluyu;
  - Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 4 Cipatat;
  - Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Asyukur;
  - Taman Pemakaman Umum (TPU);
4. Bahwa, tanah darat yang telah diwakafkan oleh Nani Sumarni tersebut bukan tanah milik Nani Sumarni, akan tetapi milik Pemerintahan Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Nomor 594.4/645/2012 tanggal 12 September 2012;
5. Bahwa, terhadap perbuatan Nani Sumarni yang telah mewakafkan tanah milik desa tersebut telah merugikan Negara/Pemerintahan Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung;
6. Bahwa, terkait dengan telah terbitnya Akta Ikrar Wakaf tersebut telah dilakukan berbagai upaya musyawarah akan tetapi tidak menemukan titik temu dan tidak menghasilkan suatu kesepakatan;
7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat/Pembanding mohon agar gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Februari 2017 yang disampaikan dimuka sidang Pengadilan Agama Cimahi pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III dan Turut Tergugat V/Turut Terbanding

V melalui kuasanya menyampaikan jawaban tertanggal 22 Februari 2017 yang disampaikan di muka sidang pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII menyampaikan jawaban tertanggal 8 Maret 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017, yang pada pokoknya agar tanah tersebut diberikan kepada pemilik yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VIII menyampaikan jawaban tertanggal 8 Maret 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Repliknya tertanggal 5 April 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Rabu tanggal 5 April 2017, yang pada intinya tetap mempertahankan gugatannya serta menolak jawaban para Tergugat/para Terbanding dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 17 April 2017, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, demikian pula Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III dan Turut Tergugat V/Turut Terbanding V melalui kuasanya telah pula mengajukan Duplik tertanggal 19 April 2017, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya. Dan Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VIII telah pula menyampaikan Dupliknya tertanggal 19 April 2017, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat/Pembanding. Sedang Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX menyampaikan Dupliknya tertanggal 19 April 2017, yang pada pokoknya menolak gugatan dan replik Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P.1 s/d P.19 dan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama Lili Suhli bin Enos, umur 72

tahun, Acep Sofwan Munawar bin Arifin, umur 35 tahun, Asep Hidayat bin Sahudi, umur 53 tahun, dan Ule Tarjana bin Edeng, umur 63 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1.1 s.d T.1.8 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama H. Didin Saepudin bin H. Bandi Sobandi, umur 48 tahun, dan Maman Abdurahman bin H. Abdullah, umur 42 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III dan Turut Tergugat V/Turut Terbanding V untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari T.2.3.dan TT.1.2.3&5.1 s.d T.2.3 dan TT.1.2.3 &5.4 dan seorang saksi bernama Dr. Fahruroji, LC.M.A bin H. Awab, umur 40 tahun;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari TT.VII.1 dan TT.VII.2 (Nota Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan) dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing nama Sartimin bin Juam, umur 86 tahun, Juki Suryana bin Sadi, umur 65 tahun dan Marsudi bin Sukri, umur 47 tahun;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VIII untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari TT.VIII.1 s.d TT.VIII. 12;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari TT.IX.1 s.d TT.IX.7;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti tertulis Penggugat/Pembanding berupa P.1, P.3 , P.4 diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2017 dan P. 12 diterbitkan pada tanggal 19 Juni 2017 seluruhnya diterbitkan oleh Kepala Desa Citatah yang bernama H. Mumung Jebred (Penggugat/Pembanding) yang disampaikan di muka sidang tanggal 24 Mei 2017 dan tanggal 6 Juni 2017, sedangkan perkara diajukan oleh Penggugat/Pembanding ke Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 27 Juli

2016, sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa bukti-bukti tersebut dibuat dan diterbitkan pada saat perkara sedang berjalan, yaitu menjelang masa pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dengan kode P. 12 berupa Surat Keterangan Nomor 100/293/Ds tanggal 19 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Surat-Surat Keterangan yang menjadi dasar terkait dengan terbitnya Akta Ikrar Wakaf Nomor K.8/Wk.01/218/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tidak benar dan telah ada terjadinya rekayasa serta kekeliruan, karena bukti surat tersebut dibuat dan diterbitkan setelah perkara berjalan, apalagi yang membuat surat bukti tersebut adalah pihak yang berkepentingan sendiri yaitu sebagai Penggugat/Pembanding, maka apabila hal seperti ini diperkenankan, akan berakibat seseorang untuk memperoleh haknya dapat saja membuat bukti sendiri untuk diajukan dipersidangan. Oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.II,III, TT.I,II, III & V. 2 berupa permohonan hibah tanah untuk pembangunan SMPN 4 kepada Dedeh Jubaedah oleh Kepala Desa Citatah tertanggal 13 Juli 2012 dengan dilampiri Surat Pernyataan warga masyarakat Kp. Margaluyu RW. 10, RW.11 dan RW. 17 Desa Citatah dapat dipahami bahwa Kepala Desa sudah mengakui bahwa tanah tersebut adalah berasal dari Almarhum Abdul Syukur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak seorangpun yang mengetahui asal usul tanah tersebut, dan hanya mengetahui dari buku C yang telah beberapa kali disalin serta tidak dapat menghadirkan buku C yang aslinya, sedangkan bukti Letter C setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak cukup kuat untuk dijadikan alat bukti tunggal, sehingga harus mendapat dukungan dari beberapa bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat/Pembanding P.19 berupa Surat Pernyataan dengan melampirkan 5 (lima) lembar surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, diantaranya dikatakan palsu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menentukan asli dan palsunya surat yang

dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan harus melalui prosedur yang telah ditentukan, sedangkan pernyataan yang dibuat oleh seseorang, hanya mengikat diri pembuat pernyataan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi., tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara wakaf, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriyyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M. H. I., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 26 Juni 2018, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.**

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Perincian Biaya Perkara | : |  |
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : | Rp139.000,00   |
| 2. Redaksi              | : | Rp 5.000,00  |
| 3. Materai              | : | Rp 6.000,00  |
| <b>JUMLAH</b>           | : | <b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b> |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. Muhammad Yamin, M.H.